



لَمْبَاغَة َادَات َمَلَايُو َرِيَاو

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

KABUPATEN PELALAWAN

Sekretariat Balai Adat " Datuk Bandar Setia Diraja"

Jl. H. Abdul Jalil No.1 Pkl. Kerinci Pelalawan E-mail : lamrpelalawan@gmail.com

**FATWA ADAT
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN PELALAWAN**

Nomor : 02 Tahun 2021

TENTANG

**PELESTARIAN POHON SIALANG
DAN RIMBA KEPUNGAN SIALANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan (LAMR-KP) setelah mencermati dengan seksama perkembangan saat ini dan kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman ke depan, maka menilai sangat dibutuhkan ikhtiar untuk terus-menerus secara tunak menggali, membina, memelihara, melestarikan, menjaga, mempertahankan dan mengembangkan khazanah budaya, nilai-nilai, resam, adat-istiadat serta tunjuk ajar Melayu, khususnya kearifan lokal di seluruh wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa di antara khazanah budaya kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Melayu Kabupaten Pelalawan yang mendesak dan sangat membutuhkan pelestarian, perlindungan dan pembinaan adalah eksistensi dari Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang sebagai asset kekayaan adat yang selain bernilai ekonomi tinggi sebagai sumber kehidupan jangka panjang (potensi bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun), juga merupakan simbol dari kebesaran, kebanggaan, tuah serta marwah dari kelompok adat yang memilikinya;
- c. bahwa sesuai ketentuan organisasi LAMR-KP, Fatwa Adat merupakan salah satu bentuk produk keputusan yang dihasilkan melalui Sidang Kerapatan Tinggi Adat (SKTA) yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Musyawarah Daerah (Musda), diselenggarakan pada tanggal 03 – 04 April 2021 M / 20 – 21 Sya'ban 1442 H, di Balai Adat Melayu "Datuk Bandar Setia Diraja" Pangkalan Kerinci;
- d. bahwa untuk mengukuhkan Fatwa Adat hasil SKTA Tahun 2021 sebagaimana poin a, b & c tersebut di atas, maka perlu dibuat dan ditetapkan rumusan keputusan resmi untuk dijadikan produk hukum adat LAMR-KP sebagaimana patutnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2);

1	2	3	4	5

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Kemasyarakatan Bidang Budaya, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2012);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Lembaga Adat Melayu Riau (Badan Hukum Akta Notaris Nomor 40 tanggal 24 Juni 2005);
8. Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau;
9. Surat Keputusan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Nomor : 09/LAMR/IX/2017, tertanggal 01 September 2017 M bertepatan 10 Dzulhijjah 1438 H, tentang Pengangkatan/ Penetapan/ Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Kehormatan Adat (DKA), Majelis Kerapatan Adat (MKA) dan Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan Masa Khidmat 2017 – 2022 M/ 1438 – 1443 H.

Memperhatikan : Pendapat-pendapat, usulan-usulan, saran-saran serta diskusi yang mengemuka dan berkembang dalam STKA LAMR-KP tanggal 03 – 04 April 2021 M / 20 – 21 Sya'ban 1442 H di Balai Adat Melayu "Datuk Bandar Setia Diraja" Pangkalan Kerinci.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA ADAT LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PELESTARIAN POHON SIALANG DAN RIMBA KEPUNGAN SIALANG**

Pertama : **Ketentuan Umum :**

1. Dalam Fatwa Adat ini yang dimaksud dengan:
 - a. *Pohon Sialang*, adalah setiap kayu hutan dari jenis tertentu yang dijadikan lebah sebagai tempat bersarang dan/ atau memproduksi madu secara permanen, terlebih-lebih jika telah lebih dari satu kali dijadikan lebah sebagai tempat bersarang;
 - b. *Rimba Kepungan Sialang*, adalah suatu kawasan hutan dalam satu hamparan yang di dalamnya terdapat pohon-pohon kayu hutan dari jenis tertentu yang dikenal disukai oleh lebah sebagai tempat bersarang atau dengan pengertian lain merupakan kumpulan beberapa (lebih dari satu) kayu hutan dari jenis-jenis yang berpotensi sebagai Pohon Sialang;
2. Menurut sejarah atau cerita rakyat turun-temurun, dahulu kala asal bibit Sialang dibawa oleh Demang Serail dari Johor, dan yang termasuk Pohon Sialang asal atau Pohon Sialang Utama adalah dari jenis-jenis kayu: **Sulur Batang, Rumah Keluang/ Makeluang, dan Cempodak Ae**. Kemudian, setelah zaman berkembang dan kayu-kayu jenis tersebut semakin langka dan terancam punah, diketahui bahwa lebah juga suka bersarang pada kayu-kayu hutan jenis tertentu lainnya. Setelah melakukan penelitian dengan seksama, maka Fatwa Adat ini menetapkan jenis-jenis kayu hutan

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

yang digolongkan atau termasuk sebagai jenis kayu Pohon Sialang adalah sebagai berikut:

- a. Sulur Batang
- b. Rumah Keluang/ Makaluang (*Dipterocarpus johorensis*)
- c. Cempodak Ae/ Cempedak Air (*Artocarpus kemando* Miq)
- d. Keruing (*Dipterocarpus retusus*, *Dipterocarpus baudii* Korth)
- e. Kompeh/ Kempas Layang/ Kompas (*Koompassia malaccensis* Maing, *Kompassia parvifolia*)
- f. Sonduk-sonduk/ Sesonduk/ Senduk-senduk (*Endospermum malaccense*)
- g. Kayu Batu (*Irvingia Malayana* Oliv, *Ctenolophon parvifolius* Oliv)
- h. Pulau (*Alstonia scholaris*)
- i. Tembusu/ Tembesu (*Fragrarea fragrans* Roxb,)
- j. Pelawan (*Tristanopsis merguensis*)
- k. Lalau/ Balau (*Shorea balangeran*)
- l. Mamponing/ Mempening (*Lithocarpus rassa*, *Lithocarpus ewyckii*, *Quercus spp*)
- m. Aang-aang/ Arang-arang (*Diospyros macrophylla* Bl)
- n. Jelutung (*Dyera costulata*)
- o. Mobau/ Merbau (*Intsia bijuga*)
- p. Kulim (*Scorodocarpus borneensis* Becc)
- q. Kayo Ao/ Kayu Ara (*Ficus sundaica* Blume, *Ficus spp*, *Diospyros laevigata* Bakh)
- r. Durian Burung (*Durio graveolens*)
- s. Rengas (*Gluta reinghas*)
- t. Meranti Kombung/ Meranti Kembang (*Shorea bracteolata*)
- u. Seminai (*Madhuca seminis*)
- v. Pudu (*Artocarpus maingayi* King)
- w. Keapat/ Kerapat/ Marapat (*Combretocarpus rotundatus* Dans)
- x. Kuweh/ Kuras (*Dryobalanops oblongifolia* Dyer)
- y. Kelakap
- z. Balam Merah
- aa. Cupak Lombok

Kedua

: Ketentuan Hukum Adat :

1. Setiap orang tanpa kecuali diwajibkan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kapasitas masing-masing yang dimilikinya untuk ikut menjaga, melindungi dan melestarikan eksistensi Pohon Sialang dan Rimba Kepungan Sialang, karena selain merupakan sumber daya ekonomi potensial untuk penghidupan masyarakat adat jangka panjang, juga merupakan simbol kebesaran, kebanggaan, kehormatan, tuah dan marwah dari kelompok adat yang memilikinya, serta merupakan bagian dari kekayaan khazanah budaya kearifan lokal masyarakat adat tempatan dan bagian dari warisan peradaban (*tamaddun*) masyarakat adat dunia;
2. Karena kelestarian dan keberadaan Sialang dan Rimba Kepungan Sialang semakin terancam punah, maka barang siapa, baik orang perorangan, kelompok, lembaga atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan penumbangan dan/ atau pengrusakan terhadap Pohon Sialang atau Rimba Kepungan Sialang milik suatu persukuan/ kelompok adat/ keluarga masyarakat adat, maka kepadanya dijatuhkan sanksi hukuman adat, yaitu: "*Sanksi utama berupa kewajiban untuk mengembalikan kondisi atau keadaan Pohon Sialang yang persis sama seperti kondisi atau keadaan sedia kala/ semula jadi*". Apabila pelaku tidak mampu mengembalikan keadaan atau kondisi yang persis sama seperti keadaan sedia kala/ semula

1	2	3	4	5
I	h	h		h

jadi, maka kepadanya dijatuhkan kewajiban membayar denda adat sebagai pengganti, yakni sebagai berikut:

- a. untuk kasus penumbangan Pohon Sialang, terhadap pelaku dan/ atau pihak penanggung jawabnya diwajibkan mengkafani Pohon Sialang tersebut dari pangkal sampai ke pucuk serta menguburkannya sebagaimana layaknya menguburkan manusia. Selain itu pelaku diwajibkan mengganti kerugian material dan kerugian kerugian immaterial dengan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per batang pohon, ditambah penyelenggaraan kenduri adat dengan menyembelih 1 (satu) ekor kerbau dan 30 (tiga puluh) gantang beras berikut rempah-rempah/ bumbu masakan yang dimakan bersama-sama oleh anak-kemenakan dan masyarakat setempat;
- b. untuk kasus pengrusakan Pohon Sialang/ Rimba Kepungan Sialang, terhadap pelaku dan/ atau pihak penanggung jawabnya diwajibkan mengganti kerugian material dan kerugian immaterial dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditambah penyelenggaraan kenduri adat dengan menyembelih 1 (satu) ekor kerbau dan 10 (sepuluh) gantang beras berikut rempah-rempah/ bumbu masakan yang dimakan bersama-sama oleh anak-kemenakan dan masyarakat setempat;

Ketiga

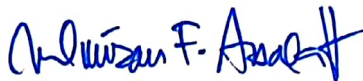
: **Ketentuan Penutup :**

1. Fatwa ini berlaku semenjak tanggal difatwakan di seluruh wilayah hukum masyarakat adat Kabupaten Pelalawan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata ada hal yang memerlukan perbaikan dan/ atau penyempurnaan, maka akan diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap orang, institusi, perusahaan dan pihak lain yang memerlukan mengetahuinya, maka dihimbau kepada semua pihak agar ikut serta berpartisipasi menyebarluaskan Fatwa Adat ini.

Difatwakan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 04 April 2021 M
21 Sya'ban 1442 H

**PIMPINAN SIDANG
SIDANG TINGGI KERAPATAN ADAT
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2021**

KETUA,



Datuk Seri T. Zulmizan F. Assagaff, SE., M.Si., Ak., CA

ANGGOTA,



Datuk Seri H. Abdul Wahid
Ketua MKA LAMR-KP

ANGGOTA,



Datuk H. Herman Maskar, S.Pd, M.Si
Wakil Ketua MKA LAMR-KP

1	2	3	4	5
				

ANGGOTA,

Datuk Arifin, S.IP
Ketua MTHA LAP

ANGGOTA,

Datuk Jasfar
Datuk Kampar Samar Diraja

DISAHKAN OLEH
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
KABUPATEN PELALAWAN

KETUA
Majelis Kerapatan Adat,

Datuk Seri H. Abdul Wahid

KETUA UMUM
Dewan Pimpinan Harian,

Datuk Seri T. Zulmizan F. Assagaff, SE., M.Si., Ak., CA

Lembaga Adat Petalangan

Datuk Nasrullah, S.Pd.I
Ketua Umum

Lembaga Adat Melayu Pesisir

Datuk H. T. Nahar, SP, M.Si.
Ketua Dewan Pertimbangan Adat

1	2	3	4	5
				